



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 /11/DPRD-BLG / 2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya seluruh tahapan Pembicaraan Tingkat I dan dilanjutkan dengan Pembicaraan Tingkat II dalam rangkaian proses penetapan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

| Perancang Per-uu-an | Kabag     | Sekwan   |
|---------------------|-----------|----------|
| <i>P</i>            | <i>ME</i> | <i>R</i> |

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik

|   |   |   |
|---|---|---|
| Perancang<br>Per-uu-an  | Kabag   | Sekwan  |
|  |  |  |






Indonesia tahun 2015 Nomor 2036 )  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018  
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  
Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita  
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor  
157 ) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4  
Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan  
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan  
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor  
4);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018  
Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1  
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata  
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :

- Rapat Paripurna Penyampaian Raperda  
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  
APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran  
2021, Tanggal 27 Juni 2022;
- Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-  
Fraksi DPRD terhadap Raperda  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021,  
Tanggal 12 Juli 2022;
- Rapat Paripurna Tanggapan dan/atau  
Jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan  
Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021,  
Tanggal 12 Juli 2022;
- Rapat Pembahasan Raperda  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021  
antara Badan Anggaran DPRD dan TPAD  
Pemerintah Kabupaten Balangan, 11 Juli  
2022 ;
- Rapat Paripurna Persetujuan Bersama  
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Balangan tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  
Tahun Anggaran 2021, Pada Hari Senin  
Tanggal 18 Juli 2022.

| Perancang<br>Per-uu-an  | Kabag   | Sekwan  |
|---|---|---|
|  |  |  |

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021;
- KESATU : Persetujuan ini diberikan untuk memenuhi persyaratan penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, sekaligus menyepakati rumusan yang tercantum dalam materi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021 sebagai pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk dilaksanakan Proses Evaluasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan selaku Wakil Pemerintah Pusat dan selanjutnya menyampaikan Hasil Evaluasi tersebut kepada DPRD Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 18 Juli 2022  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
KETUA,




**AHSANI FAUZAN, S. E.**

WAKIL KETUA,

**MUHAMMAD IFDALI, S. Sos.**

WAKIL KETUA,

**HANIL TAMJID**

| Perancang<br>Per-uu-an  | Kabag   | Sekwan  |
|---|---|---|
|  |  |  |